



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya, maka guru perlu dipastikan memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan yang dijamin secara teknis agar tujuan pembelajaran tercapai;

b. bahwa guru mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan di bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat dan mendapat jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya;

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru belum memberikan kerangka perlindungan guru secara teknis di daerah sehingga diperlukan instrumen hukum yang mengatur agar perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja serta perlindungan atas hak kekayaan intelektual dalam menjalankan tugasnya dapat terjamin;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-2-

5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 1).



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-3-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
DAN
WALIKOTA MAKASSAR
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEARATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kata sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan pendidikan di Daerah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Hak guru adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi dan dihormati oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
11. Kewajiban guru adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh guru sesuai dengan fungsi dan peran guru.
12. Perlindungan guru adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi guru dan hak-haknya yang berkaitan dengan perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja dan/ atau hak atas kekayaan intelektual.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-4-

13. Orang tua adalah orang tua kandung, atau wali yang bertanggungjawab penuh atas peserta didik.
14. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
15. Unit Pelayanan dan Perlindungan Guru yang selanjutnya disingkat UPPG adalah unit yang dibentuk Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Dinas yang bertugas memberikan layanan dan perlindungan guru yang mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat dan pernerrintah, atau pihak lain guna mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, dan perlindungan atas hak kekayaan Intelektual.
16. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan tertentu.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas dan tujuan;
- b. kedudukan dan wewenang;
- c. hak dan kewajiban guru;
- d. tanggung jawab pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, masyarakat, orang tua dan keluarga;
- e. bentuk perlindungan guru;
- f. unit pelayanan dan perlindungan guru;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. larangan;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. sanksi administratif;
- l. pembiayaan;
- m. penyidikan; dan
- n. ketentuan pidana

**BAB III
ASAS DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu
Asas**

Pasal 3

Perlindungan guru diselenggarakan berlandaskan asas:

- a. perlindungan hukum;
- b. kepastian hukum;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. non-diskriminasi;
- f. efektivitas;
- g. akuntabilitas;
- h. kepatutan;
- i. partisipasi masyarakat; dan
- j. keterbukaan.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-5-

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 4

Perlindungan guru bertujuan untuk:

- a. melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab;
- b. menjaga martabat dan peran serta guru sebagai penyelenggara pembelajaran yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan nasional;
- c. mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman antara guru dan peserta didik yang memiliki tugas dalam pembangunan generasi penerus bangsa; dan
- d. mencegah dan menanggulangi perilaku tindak kekerasan, ancaman dan perilaku diskriminasi terhadap guru.

**BAB IV
KEDUDUKAN DAN WEWENANG**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 5

- (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan jalur pendidikan formal dan non formal yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan/atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Sertifikat pendidik dan/ atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti profesionalisme guru .

**Bagian Kedua
Wewenang**

Pasal 6

- (1) Guru memiliki kewenangan memberikan penilaian basil belajar kepada peserta didiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Guru memiliki kewenangan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non-akademik.
- (3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- (4) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.
- (5) Guru berwenang memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan satuan pendidikan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN GURU

Bagian Kesatu
Hak Guru

Pasal 7

(1) Setiap guru memiliki hak:

- a. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas dari ancaman kekerasan, perlakuan diskriminatif, intimidasi dan/ atau perlakuan tidak adil dari semua pihak terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- c. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/ atau memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya;
- d. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- e. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- f. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- g. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- h. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- i. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- j. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- k. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; dan/ atau
- l. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/ atau memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Bagian Kedua
Kewajiban Guru
Pasal 8

Setiap guru memiliki kewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. melakukan proses belajar mengajar dengan model ramah anak dan pendidikan disiplin positif;
- c. melaksanakan proses pembelajaran dengan memperhatikan hak anak didik;
- d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- e. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; dan/ atau
- f. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-7-

BAB VI

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI
PROFESI GURU, MASYARAKAT, ORANG TUA DAN KELUARGA**

**Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah**

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan guru meliputi:
 - a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;
 - b. menyusun rencana strategis perlindungan guru jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. mendorong tanggung jawab organisasi profesi guru, masyarakat, orang tua dan keluarga;
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
 - e. mencegah, meminimalisir, dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
 - f. menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi guru;
 - g. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru;
 - h. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab profesi guru;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
 - j. mewajibkan penyelenggara pendidikan swasta untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan guru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis perlindungan guru jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kedua
Satuan Pendidikan**

Pasal 10

Satuan pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan guru yang meliputi:

- a. mencegah dan meminimalisir guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
- b. menerima laporan, koordinasi dan kerjasama dalam mencegah serta meminimalisir terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
- c. menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan 'pendapat';
- d. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru; dan
- e. meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan guru dalam mengembangkan profesi.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-8-

**Bagian Ketiga
Organisasi Profesi Guru**

Pasal 11

Organisasi Profesi Guru mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan guru yang meliputi:

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;
- b. mencegah dan meminimalisir guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksplorasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
- c. menerima Laporan, melakukan koordinasi dan kerjasama serta meminimalisir terjadinya tindak kekerasan, eksplorasi, perlakuan salah terhadap guru;
- d. menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi guru;
- e. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru; dan
- f. meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan guru dalam mengembangkan profesi;

**Bagian Keempat
Masyarakat**

Pasal 12

Masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan guru melalui kegiatan peran serta masyarakat serta dapat melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan guru.

**Bagian Kelima
Orang Tua dan Keluarga**

Pasal 13

Orang tua dan keluarga mempunyai tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam mendukung program perlindungan guru melalui pemajuan, penghormatan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

**BAB VII
BENTUK PERLINDUNGAN GURU**

Pasal 14

Bentuk perlindungan guru terdiri atas;

- a. perlindungan hukum;
- b. perlindungan profesi;
- c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan/ atau
- d. perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 15

- (1) Perlindungan hukum terhadap guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dalam hal guru mengalami:
 - a. tindak kekerasan;
 - b. ancaman;
 - c. perlakuan diskriminatif;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-9-

- d. intimidasi; dan/atau
 - e. perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan hukum terhadap guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. konsultasi hukum; dan
 - b. pendampingan hukum di luar pengadilan.

Pasal 16

- (1) Perlindungan profesi terhadap guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh Organisasi Profesi Guru.
- (2) Perlindungan profesi terhadap guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal guru mengalami:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan
 - e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat profesionalitas guru.
- (3) Perlindungan profesi terhadap guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan pengaduan dan konsultasi bagi guru;
 - b. layanan pendampingan dan advokasi;
 - c. mengusulkan kebijakan mengenai tafsiran terhadap tindakan pendidikan yang menjadi kontroversial; dan
 - d. merumuskan kode etik profesi.

Pasal 17

- (1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan terhadap risiko:
 - a. gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;
 - d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja; dan/ atau
 - f. risiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitas layanan keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - b. jaminan asuransi.

Pasal 18

- (1) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, berupa karya yang diciptakan atau dihasilkan oleh guru.
- (2) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan terhadap:
 - a. hak cipta; dan/ atau



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-10-

- b. hak kekayaan industri.
- (3) Hak kekayaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. paten;
 - b. merek;
 - c. desain industri;
 - d. desain tata letak sirkuit terpadu;
 - e. rahasia dagang; dan/ atau
 - f. perlindungan varietas tanaman.
- (4) Hak kekayaan intelektual dapat dijadikan persyaratan kenaikan pangkat/golongan.

Pasal 19

- (1) Perlindungan hukum, Perlindungan Profesi, Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, dan Perlindungan atas Hak kekayaan Intelektual diselenggarakan berdasarkan pedoman dan tata cara penyelenggaraan perlindungan guru.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara penyelenggaraan perlindungan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB VIII
UNIT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN GURU**

Pasal 20

- (1) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru dapat dibentuk UPPG.
- (2) UPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Guru, Satuan Pendidikan, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum,
- (3) UPPG merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain terhadap guru;
 - b. memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada guru;
 - c. memberikan layanan pendampingan hukum di dalam maupun di luar pengadilan kepada guru;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan terhadap guru; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran dan mekanisme kerja UPPG diatur dalam Peraturan Wali Kota .

**BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI**
Pasal 21

- (1) UPPG berwenang melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan perlindungan guru.
- (2) UPPG melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan perlindungan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengidentifikasi dan melakukan kajian terhadap berbagai potensi yang menyebabkan terjadinya perlindungan terhadap guru terabaikan.
- (3) UPPG dapat memberikan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran semua pihak dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap guru.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-11-

Pasal 22

- (1) Wali Kota melalui Dinas berwenang penyelenggaraan perlindungan guru.
- (2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan Perlindungan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah sekali dalam satu tahun.
- (3) Evaluasi dilaksanakan dalam rangka upaya mengembangkan potensi guru.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**
Pasal 23

- (1) Wali Kota melalui Dinas berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan guru
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Wali Kota melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan guru.
- (2) Hasil pengawasan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaporkan kepada UPPG.
- (3) UPPG wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dari masyarakat paling lama 20 (dua puluh) hari sejak laporan diterima.

**BAB XI
LARANGAN**

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang merendahkan kehormatan, harkat dan martabat guru, seperti;
 - a. menghina;
 - b. memaki;
 - c. mengancam dengan senjata tajam dan/ atau senjata api;
 - d. memukul atau menendang; dan/ atau
 - e. tindakan kekerasan lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang berkata kotor terhadap guru dalam menjalankan profesi.
- (3) Setiap orang dilarang mengganggu aktivitas belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di dalam lingkungan sekolah.

**BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 26

- (1) Penyelesaian sengketa guru dilakukan dengan upaya mediasi.
- (2) Upaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika tidak terjadi tindak pidana .
- (3) Apabila terjadi tindak pidana, maka penyelesaiannya dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 27

- (1) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-12-

- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. dikeluarkan dari sekolah; dan/ atau
 - d. hukuman lain yang bersifat mendidik.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a, huruf b dan/atau huruf c dapat dikenakan teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dikeluarkan dari sekolah serta dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

**BAB XIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 28

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Perlindungan Guru dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB XIV
 PENYIDIKAN**

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XV
 KETENTUAN PIDANA**

Pasal 30

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan sanksi pidana yang ancaman hukumannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-13-

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 1 Nopember 2022

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 1 Nopember 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : B.HK.05.105.22



Muh. Izhar Kurniawan

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN GURU**

I. PENJELASAN UMUM

Pendidikan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam upaya memajukan kehidupan masyarakat serta bangsa dan negara. Namun apabila mutu pendidikan rendah maka akan memiliki efek negatif. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk akan berdampak pada kemampuan penduduk tersebut dalam memahami dan menghadapi kemajuan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Demikian halnya rendahnya tingkat pendidikan akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial antara lain tertutupnya akses lapangan pekerjaan sehingga meningkatnya pengangguran serta berdampak pada meningkatnya tindakan kriminalitas.

Peranan guru sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran (learning process) melalui perencanaan pembelajaran yang efektif dan aplikatif dengan kemampuan atau kompetensi yang dapat diandalkan. Peran guru selain sebagai sutradara juga sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran, dalam arti tugas dan tanggung jawabnya merencanakan dan melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar (teacher) dan pendidik (educator) di sekolah. Tugas mendidik (transfer of values) berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kepribadian kepada para siswa. Tugas mengajar (trans/ er of knowledge) berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan lebih menekankan pada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran.

Kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, terutama diletakkan pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewajiban itu dimulai dengan menyediakan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah sebagai payung hukum bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan bentuk bentuk kebijakan yang tepat dan sesuai dengan hak yang harus diterima oleh guru.

Pemerintah pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan utama atau dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap guru. Dalam prakteknya hingga saat ini masih ditemukan guru sebagai figure terpenting dalam dunia pendidikan belum mendapatkan perlindungan secara optimal, contoh adanya kasus "kriminalisasi" terhadap guru. Kondisi tentunya berimplikasi kepada guru sehingga menjadi enggan melaksanakan perannya sebagai pendidik karena kekhawatiran terjadinya kriminalisasi yang dapat dilakukan oleh siswa, keluarga/ orang tua siswa. Sehingga menjadi pertanyaan kemudian, apa pentingnya Perda Perlindungan Guru ini dibuat, mengingat telah banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat? Jawabannya sederhana, bahwa setiap daerah memiliki karakteristik lokalnya masing-masing. Setiap masyarakat suatu daerah memiliki nilai kearifan lokal , dan yang paling paham pada

nilai-nilai yang berkembang dalam suatu daerah tentu warga masyarakatnya sendiri, hal ini tentu berkaitan dengan efektifitas berlakunya suatu hukum di suatu tempat.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar guru perlu dilindungi atau tidak jika merujuk pada data KPAI bahwa sekitar 44% kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah dilakukan oleh Guru atau Kepala sekolah? Jawabannya tentu perlu. Berdasarkan data tersebut memang angka kekerasan yang dilakukan oleh Guru lebih tinggi dibanding angka kekerasan yang diterima oleh guru sebesar 26% yang terdiri dari 13% yang dilakukan oleh peserta didik kepada Guru, dan 13% sisanya dilakukan oleh orang tua peserta didik kepada Guru. Namun yang perlu menjadi pertimbangan bahwa faktor penyebab dari ketiga bentuk kekerasan tersebut berbeda.

Jika merujuk pada data dari KPAI sendiri bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya antara lain dicubit, dipukul atau ditampar, dibentak dan dimaki, dijemur di terik matahari dan dihukum lari keliling lapangan sekolah sebanyak 20 putaran. Tindakan-tindakan ini merupakan wujud atau upaya yang dilakukan guru untuk mendisiplinkan peserta didik yang "nakal" atau "bandel" di kelas. Berbanding terbalik dengan kekerasan yang dialami oleh guru apabila dilihat dari praktik yang terjadi di lapangan, yaitu bentuk kekerasan yang terjadi terhadap guru baik yang dilakukan oleh peserta didik maupun oleh orang tua peserta didik antara lain dari pengerojakan hingga pada penikaman yang jelas suatu tindakan yang didasarkan pada amarah dan kebencian dan sudah terencana.

Dari kedua faktor di atas dapat dilihat, baru dari unsur niat terjadi ketidakseimbangan, sehingga sangat diperlukan upaya perlindungan guru melalui Perda Perlindungan Guru ini. Perlu dipahami bahwa Perda Perlindungan Guru ini tidak hanya menitikberatkan pada Perlindungan Guru semata, melainkan secara substansi materi Perda Perlindungan Guru ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi Guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik dengan adanya pengaturan larangan dan sanksi yang diberikan kepada Guru. Hal ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, baik yang dilakukan oleh Guru, peserta didik, maupun orang tua peserta didik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas perlindungan hukum adalah asas yang digunakan untuk memberikan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah suatu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah suatu asas yang mengutamakan pemberian kemanfaatan bagi setiap subjek hukum dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Huruf d Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah suatu asas yang mengutamakan persamaan kedudukan hukum bagi setiap subjek hukum dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas non-diskriminasi adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas efektivitas adalah suatu asas yang dalam pencapaian suatu tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah suatu asas yang dapat menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang keadaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kepatutan adalah suatu asas yang mengatur bahwa kedudukan, hak, dan tanggung jawab setiap subjek hukum seimbang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas partisipasi masyarakat adalah suatu asas yang memberikan hak kepada masyarakat untuk turut serta dalam memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Peran serta masyarakat yang dimaksud dapat berupa pelaporan, dan pengawasan terhadap tingkah laku pendidik dan peserta didik

- Pasal 13
 - Cukup jelas
- Pasal 14
 - Cukup jelas
- Pasal 15
 - Ayat (1)
 - Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap hak, harkat dan martabat guru sebagai tenaga pendidik
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Ayat (1)
 - Organisasi profesi guru yang dimaksud yaitu organisasi yang menaungi profesi guru secara nasional
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Cukup jelas
- Pasal 27
 - Cukup jelas
- Pasal 28
 - Cukup jelas
- Pasal 29
 - Cukup jelas
- Pasal 30
 - Cukup jelas
- Pasal 31
 - Cukup jelas